

Kejati Gorontalo Selidiki Potensi Kerugian Negara Proyek Kanal Tanggidaa



<https://gopos.id/kejati-gorontalo-selidiki-potensi-kerugian-negara-proyek-kanal-tanggidaa/>

GOPOS.ID, GORONTALO – Proyek pembangunan kanal Tanggidaa di Gorontalo rupanya tidak hanya meninggalkan sederet masalah sosial, namun juga berpotensi merugikan keuangan negara.

Indikasi itulah yang kini sedang ditelusuri pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo belakangan ini. Terbaru, lembaga Adhyaksa itu sedang menghitung potensi kerugian negara terhadap proyek bernilai miliaran rupiah itu setelah adanya laporan dari masyarakat atas indikasi korupsi proyek yang sempat tertunda pekerjaannya ini.

“Kami hari ini sedang melaksanakan pengecekan untuk kanal Tanggidaa. Insha Allah selesai hari ini juga,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Gorontalo Nursurya di sela-sela perhitungan, Kamis (24/10/2024).

Dalam kroscek potensi kerugian negara kali ini, Kejati Gorontalo melibatkan unsur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Balai Wilayah Sungai (BWS) hingga unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Selain melibatkan beberapa lembaga terkait, kata Aspidsus Nursurya, dalam perhitungan potensi kerugian negara ini pihaknya juga membawa sejumlah dokumen penting tentang proyek tersebut.

Menurut Nursurya, setelah beberapa bulan lalu menerima laporan masyarakat tentang adanya potensi korupsi di dalamnya, pihaknya telah melakukan serangkaian penyelidikan dan telah mengantongi dua alat bukti.

Olehnya, perkara proyek Tanggidaa ini statusnya telah dinaikkan menjadi proses penyidikan meski belum menetapkan siapa tersangkanya.

“Penetapan tersangkanya tinggal menunggu laporan tentang adanya kerugian negara ini,” katanya. (putra/gopos)

Sumber Berita:

1. <https://gopos.id/kejati-gorontalo-selidiki-potensi-kerugian-negara-proyek-kanal-tanggidaa/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
2. <https://rgol.id/2024/10/kejati-gorontalo-selidiki-potensi-kerugian-negara-proyek-kanal-tanggidaa/> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
3. <https://gorontalo-post.jawapos.com/berita-utama/315242294/kanal-tanggidaa-naik-status-penyidikan-kejati-bakal-umumkan-tersangka> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
4. <https://go-pena.id/readmore/kejati-gorontalo-turun-ke-lokasi-proyek-kanal-tanggidaa-hitung-kerugian-negara> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024];
5. https://berinti.id/detail_berita/kejati-gorontalo-hitung-kerugian-negara-di-proyek-kanal-tanggidaa-mungkinkah-ada-tersangka [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024]; dan
6. <https://www.kompas.tv/regional/548782/terindikasi-korupsi-kejati-gorontalo-bersama-bpk-periksa-fisik-proyek-kanal-banjir-tanggidaa> [diakses pada tanggal 28 Oktober 2024].

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 603 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV;
 - b. Pasal 604 yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori IV
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - b. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah;
 - c. Pasal 3 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain melakukan tindakan pengaman terhadap:
 - a) Huruf a, uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah; dan/atau
 - b) Huruf b, uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah;

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;